



**P U T U S A N**  
**Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Skg**  
000000 0000 000000000000 0000000000

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo Selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

**Termohon** umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan IRT, bertempat kediaman dahulu di Kecamatan Tanasitolo, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 23 Nopember 2003, di Desa Lambai Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 75 / 7 / XII / 2003 tanggal 23 Nopember 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai selama 14 tahun 2 bulan, dan pernah hidup bersama selama 5 tahun 2 bulan;

Hal. 1 dari 5 Put. No.685/Pdt.G/2017/PA.Skg



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah orang tua Pemohon pernah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Anak I (umur 13), dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena :
  - a. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah;
  - b. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya;
  - c. Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
  - d. Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 hingga sekarang selama kurang lebih 9 tahun, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan Termohon tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal. 2 dari 5 Put. No.685/Pdt.G/2017/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan menurut relaas panggilan Nomor 685/Pdt.G/2017/PA.Skg yang di bacakan di persidangan, bahwa jurusita telah memanggil Pemohon pada tanggal 31 Agustus 2017 namun Pemohon tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini karena Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 685/Pdt.G/2017 PA.Skg tanggal 31 Agustus 2017, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai pasal 148 R.Bg. maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 3 dari 5 Put. No.685/Pdt.G/2017/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.**

**Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Dra. Salmah ZR.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Hasmawiyati**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah : Rp 341.000,00**

Hal. 4 dari 5 Put. No.685/Pdt.G/2017/PA.Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No.685/Pdt.G/2017/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)